

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 026-Perpus/1755/FE-UNTAR/VIII/2020

Benar adanya bahwa Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara telah menerima dan mendokumentasikan hasil karya ilmiah dari :

Nama : Syanti Dewi, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA, BKP  
Widyasari, S.E., M.Si., Ak., CPA, CA  
Nataherwin, S.E., M.M.

Jenis Karya : Penelitian Ilmiah

Tahun Karya : 2020

Judul : Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tax compliance (studi kasus di Jakarta)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Agustus 2020  
Kasubbag. Perpustakaan  
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara



**M. Jarkasih, S.S., M.Hum.**  
( 201 96 008 )

**LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TAX COMPLIANCE  
(STUDI KASUS DI JAKARTA)**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Syanti Dewi, SE, M.Si, Ak, CPA, BKP, CA (0302107902/10109005)

**Anggota:**

Widyasari, SE, Msi, Ak, CPA, CA, ACPA (0303078302/10109003)

Nataherwin, SE, MM (0305078102/10108013)


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN  
SEMESTER GENAP 2019/2020**

1. Judul Penelitian : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tax Compliance (Studi Kasus di Jakarta)
2. Ketua
  - a. Nama lengkap : Syanti Dewi, SE, Msi, Ak, CPA, CA, BKP
  - b. NIDN/NIK : 0302107902/ 10109005
  - c. Jabatan/gol. : Asisten Ahli/ III
  - d. Program studi : Akuntansi
  - e. Fakultas : Ekonomi
  - f. Bidang keahlian : Pajak
  - g. Alamat kantor : FE UNTAR blok A Lt 14 (Ruang Dosen Tetap)
  - h. Nomor HP / Tlp : 087886621979 / 5655536
3. Anggota Tim Penelitian
  - a. Jumlah anggota : Dosen 2 orang
  - b. Nama anggota I/Fak/Keahlian: Widyasari / Ekonomi/ Pajak
  - c. Nama anggota II/Fak/Keahlian: Nataherwin/ Ekonomi/ Pajak
  - d. Jumlah mahasiswa : 1 orang
  - e. Nama mahasiswa/NIM : Agata Lin / 125160464
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Universitas Jakarta Barat
5. Luaran yang dihasilkan : artikel/ paper
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Februari-Juni 2020
7. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 10.000.000,-


Jakarta, 17 Juli 2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi

  
Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE.,MM.,MBA  
0301126203/10191085



Ketua

  
Syanti Dewi, SE, Msi, Ak, CPA, CA, BKP  
0302107902/10109005

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, Ph.D  
0323085501/10381047

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax awareness*, *online perceived ease of use* dan *tax compliance cost* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* generasi millennial. Untuk membangun suatu Negara yang makmur dibutuhkan biaya yang berasal dari pajak. Jika setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar dan melapor pajak pada waktunya, niscaya Negara akan maju. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa sadar generasi milenial dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Dan penelitian ini ditujukan untuk pajak perorangan dan terbatas pada wilayah Jakarta Barat.

**Keywords:** *Tax awareness, online perceived, tax compliance*

## **PRAKARTA**

Puji adan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan pimpinanNya sehingga kami dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.

Pada kesempatan ini kami mohon doa dan bantuannya agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Kami tahu bahwa proposal penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan ide, saran dan kritik yang akan kami terima dengan senang hati. Kami berharap semoga hasil penelitian ini akan berguna untuk peneltian selanjutnya, manajemen dan masyarakat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
RINGKASAN .....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	10
BAB IV METODE PENELITIAN .....	11
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	18
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	30
LAMPIRAN.....	34

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Untuk mengembangkan dan memajukan suatu bangsa dan Negara secara adil dibutuhkan kerjasama dari segala kalangan masyarakat nya dan dibutuhkan biaya akan terselenggaranya pemerintahan dalam suatu Negara. Dalam proses memperoleh biaya untuk mengelola pemerintahan di Indonesia maka telah di putuskan agar masyarakat diwajibkan berkontribusi membayar pajak kepada Negara. Nantinya pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, menjalankan tugas-tugas rutin Negara, dan melaksanakan pembangunan. Membiayai pengeluaran rutin Negara seperti pengeluaran untuk belanja rumah tangga negara, dsb. Selain itu dalam mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara seperti mendorong penanaman modal baik didalam atau diluar negeri dengan memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Sejarah perpajakan diindonesia dimulai dengan Era Pra Kemerdekaan (dari masa kerajaan hingga penjajahan) Bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh Bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal upeti yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja sebagai persembahan. Karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja.

Begitu lekatnya masyarakat Indonesia dengan pajak sampai dengan sekarang ini. Namun, ada dampak negatif akibat dari pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya. Yaitu menjadikan sebagian masyarakat menganggap pajak itu hanya bentuk superioritas penguasa kepada rakyatnya. Di era selanjutnya ketika Indonesia sudah merdeka pengenaan pajak sudah lebih konservatif dan berkeadilan yang dituangkan dalam berbagai aturan yang sah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pendapatan dari pajak di Indonesia masih menjadi masalah yang belum secara sepenuhnya dapat terselesaikan. Hal ini terbukti bahwa realisasi penerimaan pajak sampai dengan 26 Desember 2019 baru mencapai 80,29% dari target akhir tahun sebesar Rp 1.577,6 triliun yang artinya penerimaan pajak baru sekitar Rp 1.266,65 triliun. Sehingga pihak apartur pajak harus mengejar sekitar 19% dari total target ujung tahun 2019. Pemerintah menyadari bahwa pelemahan ekonomi global yang berdampak ke dalam negeri membuat realisasi penerimaan pajak meleset dari target yang ditetapkan (Noverius Laoli, 2019). Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara sebesar

70% (tujuh puluh persen). Data ini sebetulnya masih lebih kecil karena lihat dari potensinya sangat besar. Sedangkan kalau dilihat dari tax rasionya, masih di bawah 15%. Selama 5 tahun terakhir kita masih berada diantara 10% atau 11% hingga 12%, yang artinya masih banyak potensi bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Kesadaran pajak juga dibangun dengan memasukan materi pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional di Indonesia dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, yang ditandatangani suatu perjanjian *memorandum of understanding* (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 dan telah dilakukan pula hal yang serupa dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2016. Hal ini sangat diharapkan bagi para pemangku kepentingan, dapat membantu pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi dan peranan pajak untuk kemajuan pembangunan di Indonesia.

Seiring berkembangnya zaman dan untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan fasilitas pembayaran, pengelolaan dan pemantauan pajak masyarakat secara online. Dengan penambahan fasilitas pajak tersebut sejak tahun 2005, walaupun belum semudah dan seefektif sekarang. Fasilitas online yang dimiliki oleh Dirjen Pajak terus menunjukkan perkembangan seiring berkembangnya waktu, dari banyak nya *Application Service Provider (ASP)* yang ikut berkontribusi memudahkan pembayaran dan informasi mengenai pajak hanya beberapa *ASP* yang dapat bertahan dan muncul beberapa *ASP* baru. Terlalu banyak *ASP* seperti pajakku, laporpajak, layananpajak, spt.co.id, dsb. Menjadikan kurang peminat dalam pembayaran pajak secara online.

Sejak tahun 2015, muncul *ASP* baru yaitu OnlinePajak, aplikasi ini ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai penyedia layanan *SPT* elektronik. OnlinePajak dalam perkembangannya, tidak hanya menyediakan layanan *e-filling* saja, melainkan juga menjadi solusi untuk kebutuhan penyampaian dan pembayaran pajak secara online.

Kemudian pada tahun 2018 kementerian keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2018, tentang kewajiban penggunaan *e-filling*. Sasaran perkembangan *e-filling* dan *e-billing* yaitu sistem elektronik sepenuhnya, layanan mudah, mencakup seluruh transaksi penerimaan negara, koordinasi dan pengelolaan data terpusat.

Sebagai salah satu mitra resmi Dirjen Pajak, OnlinePajak memberikan pula fasilitas tersimpannya pembayaran dan pelaporan pajak masyarakat secara digital dalam waktu lama didalam system penyimpanan elektronik.



Dari berita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang pajak di Indonesia masih menjadi fenomena tersendiri yang belum dapat dipecahkan, dan tentunya menunjukkan bahwa penelitian empiris mengenai pajak masih penting untuk diteliti. Pengertian pajak sendiri adalah iuran kepada negara, yang sifatnya dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, yang pembayarannya sesuai dengan peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

Salah satu tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Visinya adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga negara menyadari bahwa peningkatan pajak harus ditingkatkan. Sehingga mereka wajib menyadari pentingnya kesadaran dalam hal melapor dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tentunya dengan definisi di atas, pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara, sehingga sifatnya tuntutan. Oleh karena itu, apabila pendapatan atas pajak tidak sesuai target, artinya masih ada warga negara yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak atau *tax compliance* merupakan sikap atau kesediaan wajib pajak, dalam melakukan semua kewajiban pajak dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Palil & Mustapha, 2011)

Terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan kewajiban membayar pajak dalam buku materi terbuka kesadaran pajak untuk perguruan tinggi oleh tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (2016):

1. Masih terdapatnya warga negara, baik masyarakat biasa, pengusaha maupun aparatur pemerintahan yang belum memiliki kesadaran moral sebagai wajib pajak yang baik dan terpuji, seperti ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penghindaran pajak, praktik suap dan perilaku lain yang tidak baik.
2. Terdapat anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak, dan kebijakan penggunaan dan manfaat untuk bangsa dan Negara.
3. Terdapat kasus aparatur Negara yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar pajak

Untuk meneliti mengenai kepatuhan membayar pajak, maka dibutuhkan variabel-variabel yang diduga juga dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan kepatuhan ini sendiri. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan sebagai acuan adalah *tax awareness*, *online perceived ease of use* dan *tax compliance cost*.

Penelitian ini akan terfokus pada wajib pajak orang pribadi dikarenakan Penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan berjumlah 267 juta jiwa dengan dominasi 68.7% usia produktif (15-64 tahun), yakni 183,5 juta jiwa. Selain itu, dari hasil observasi juga ditemukan bahwa memang wajib pajak orang pribadi menjadi generasi target pemerintah dalam mencanangkan aturan taat pajak.

**PERUMUSAN MASALAH:**

- a. *Tax awareness* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* pada wajib pajak orang pribadi.
- b. *Online perceived ease of use* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi.
- c. *Tax compliance cost* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* wajib pajak orang pribadi.
- d. *Tax awareness*, *online perceived ease of use* dan *tax compliance cost* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*

**TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui pengaruh *tax awareness*, *online perceived ease of use* dan *tax compliance cost* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* pada wajib pajak orang pribadi

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Tax Awareness***

Menurut Muliari and Setiawan dalam penelitian Suyanto dan Endah Trisnawati (2016) kesadaran perpajakan ialah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku secara serius dan berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan Nugroho (2012) mendefinisikan kesadaran membayar pajak yaitu sikap moral yang dapat memberikan kontribusi kepada negara dalam mendukung pembangunan negara dan berusaha untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh negara dan dikenakan kepada wajib pajak.

*Tax Awareness* atau yang disebut kesadaran wajib pajak menurut penelitian Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018) merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, dan memiliki ketulusan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Definisi kesadaran wajib pajak dalam penelitian Asrinanda (2018) adalah kewajiban moral yang dimiliki setiap orang yang diterapkan dan dikaitkan dengan pemenuhan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak menurut Artiningsih (2013) merupakan perilaku wajib pajak dalam bentuk pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran menurut Alabede et al. (2011), adalah keinginan disertai aksi dari refleksi ke realitas. Kesadaran WP adalah upaya yang disertai dengan dorongan dan kemauan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan, dan dipahami jika peraturan perpajakan harus diketahui, diakui, dihormati, dan dipatuhi. Jika peraturan pajak masih terbatas diketahui, maka kesadaran wajib pajak masih rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak diduga disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

#### **B. *Online Perceived Ease of Use***

Davis dalam Siti Normala Bt. Sheikh Obid (2014) menjelaskan bahwa *Perceived easy of use (EOU)* adalah tingkat di mana seorang potensial memandang penggunaan

teknologi target untuk relatif bebas dari usaha. Menurut Venkatesh dan Davis dalam penelitian Devi dan Suartana (2014) *perceived usefulness* merupakan tingkat kepercayaan individu sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerjanya. *Perceived ease of use* menurut Davis dalam Mazman et al (2009) merupakan tingkat sejauh manakah seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem akan terbebas dari usaha.

Menurut Dewi et al (2013), *perceived ease of use* adalah keyakinan bahwa dengan menggunakan teknologi akan memudahkan sebuah pekerjaan. Persepsi kemudahan penggunaan juga telah ditemukan sebagai anteseden terhadap faktor teknologi dalam penelitian (Bojuwon & Obid, 2014).

*Online perceived ease of use* didefinisikan sebagai sejauh dimana pengadopsi potensial memandang penggunaan teknologi sebagai target yang relatif bebas dari usaha. Saat seseorang merasa sistem pajak online mudah untuk digunakan, maka orang tersebut cenderung akan semakin berminat membayar pajak karena adanya kemudahan dalam membayar pajak. Hal ini, mempunyai pengaruh positif dari *Online perceived ease of use* terhadap kepatuhan wajib pajak perseorangan dalam membayar pajak.

### **C. Tax Compliance Cost**

*Tax compliance cost* adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh WP dalam membayar pajak. Biaya kepatuhan pajak dikeluarkan secara eksklusif untuk tujuan kepatuhan pajak; pada dasarnya, biaya tersebut hanya dapat dihindari ketika perpajakan dihapuskan. (Sandford & Hardwick dalam Mahangila, 2017). Menurut Eichfelder dan Hechtner (2017), biaya kepatuhan pajak merupakan beban yang cukup besar bagi rumah tangga dan bisnis. Namun, perkiraan biaya dapat menjadi bias karena survei tidak responsif dan efek framing kuesioner. Menyelidiki kedua aspek, kami tidak menemukan bukti signifikan untuk bias non-respons.

Meskipun menggunakan berbagai metodologi penelitian dan strategi pengumpulan data, studi empiris telah membuat sejumlah temuan yang konsisten dan penting (Tran-Nam, 2015). Temuan ini dapat diringkas sebagai berikut.

- 1) Biaya kepatuhan pajak besar di seluruh dunia baik dalam bentuk moneter absolut atau dalam kaitannya dengan penerimaan pajak atau PDB yang dikumpulkan. Menurut Evans (2007), biaya kepatuhan pajak berkisar dari 2% hingga 10% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan hingga 2,5% dari PDB
- 2) Biaya kepatuhan pajak bersifat regresif, yang berarti bahwa ketika pergantian tahunan pembayar pajak bisnis menjadi lebih kecil, beban biaya kepatuhan pajak meningkat.

Sebaliknya, meskipun biaya kepatuhan pajak cenderung meningkat dengan jumlah pergantian bisnis, mereka melakukannya kurang secara proporsional karena pengaruh skala ekonomi.

- 3) Biaya tenaga kerja in-house mendominasi komposisi biaya kepatuhan pajak. Menurut TranNam (2015), bagian dari biaya tenaga kerja in-house merupakan sekitar dua pertiga dari total biaya kepatuhan pajak
- 4) Biaya kepatuhan pajak tidak menurun dari waktu ke waktu meskipun upaya pemerintah diarahkan pada penyederhanaan pajak

#### ***D. Tax Compliance***

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai pelaporan semua pendapatan dari berbagai sumber dan pembayaran semua kewajiban pajak dengan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan pajak (Alm dalam Adimasu dan Daare, 2017). Sebaliknya, ketidakpatuhan pajak adalah kegagalan wajib pajak untuk membayar jumlah kewajiban pajak yang benar.

*Tax compliance* juga didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajibannya, penerapan hak perpajakan. Menurut James dan Alley (2002), kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu dalam bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa didahului penegakan hukum. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, pendapatan daerah dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya.


Menurut Devano (2010), ada dua jenis kepatuhan wajib pajak. Yang pertama adalah kepatuhan formal dan yang kedua adalah kepatuhan material. Kepatuhan formal dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak di mana mereka patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang, sementara kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak secara substansial memenuhi semua isi undang-undang pajak.

Menurut Nowak (2004), kepatuhan wajib pajak memiliki arti yang sebagai suatu kesadaran kepatuhan dan pemenuhan kewajiban pajak, yang tercermin dalam keadaan berikut ini:

1. Wajib Pajak dapat memahami atau mencoba memahami semua ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Hitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak tepat waktu.

### E. Model Penelitian

Berikut adalah **Model Struktural Penelitian** dari penelitian ini:



Gambar 2.1 Model Struktural Penelitian

## F. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. *Tax awareness* menurut Muliari dan Setiawan (2011) kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku secara serius dan berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Saat seseorang mengetahui ketentuan pajak yang berlaku, maka mereka akan mengetahui manfaat dan kegunaan dari pajak, dan akan mengetahui bahwa pajak akan berguna bagi masa depan mereka, sehingga mereka akan lebih patuh dalam membayar pajak. Hal ini akan membentuk pengaruh positif *Tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak perseorangan dalam membayar pajak. Oleh karena itu hipotesis dari tujuan pertama adalah:

**H1: *Tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance***

2. *Online perceived ease of use* didefinisikan sebagai sejauh mana individu memandang penggunaan teknologi target menjadi relatif bebas dari usaha. Saat seseorang merasa sistem pajak online mudah untuk digunakan, maka orang tersebut cenderung akan semakin berminat membayar pajak karena adanya kemudahan dalam membayar pajak. Hal ini akan membentuk pengaruh positif dari *Online perceived ease of use* terhadap kepatuhan wajib pajak perseorangan dalam membayar pajak. Oleh karena itu hipotesis dari tujuan pertama adalah:

**H2: *Online Perceived Ease of Use* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance***

3. *Tax compliance cost* adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam membayar pajak. Biaya kepatuhan moneter mencakup uang riil yang dibayarkan dan biaya potensial yang berkaitan dengan waktu dan sumber daya lain yang dikeluarkan saat mematuhi Undang-Undang perpajakan. Biaya psikologis, di sisi lain, melibatkan estimasi stres dan kecemasan akibat mematuhi Undang-Undang pajak. Oleh karena itu hipotesis dari tujuan ketiga adalah:

**H3: *Tax Compliance Cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax compliance***

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian adalah :

- a. Menguji dan mengkaji mengapa *Tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance* (H<sub>1</sub>).
- b. Menguji dan mengkaji mengapa *Online Perceived Ease of Use* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance* (H<sub>2</sub>).
- c. Menguji dan mengkaji mengapa *Tax Compliance Cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax compliance* (H<sub>3</sub>).

#### **B. Manfaat Penelitian:**

- a. Kegunaan Teoritis

Memberikan pemahaman teori-teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi *tax compliance* di Jakarta.

- b. Kegunaan Praktisi

Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan variabel-variabel ini dalam rangka kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dalam rangka melaksanakan kewajiban dalam membayar serta melaporkan pajak mereka tepat waktu, serta memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.



## BAB IV METODE PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner atau wawancara dengan nara sumber. Responden kuesioner diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap indikator yang terkait dengan variabel yang diuji. Responden menyatakan tingkat persetujuannya terhadap pernyataan berdasarkan lima pilihan skala berdasarkan skala likert. Skala likert merupakan ukuran penilaian berjenjang. Hasil pengumpulan data dari kuesioner akan dilakukan tahap pengolahan data dengan menggunakan tiga jenis analisa metode statistik.

### B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DKI Jakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu kriteria sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang harus memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP wilayah DKI Jakarta.

### C. Operasional Variabel dan Instrumen

Variabel Penelitian adalah objek penelitian atau hal yang menjadi perhatian dalam penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Compliance* dan variabel independen dalam penelitian adalah *Tax Awareness*, *Online Perceived Ease of Use*, dan *Tax Compliance Cost*.

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel dan Instrumen**

Variabel	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner
<i>Tax Awareness</i>	1. Menyadari pentingnya pajak 2. Merasa setuju dengan pembayaran pajak	Ordinal	1-9

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Merasa pihak dirjen pajak selalu memberikan informasi baru</li> <li>4. Merasa sistem pembayaran pajak sangat sederhana</li> <li>5. Merasa sistem pajak online adalah metode yang populer</li> <li>6. Mengetahui dimana harus mencari informasi mengenai pembayaran pajak</li> <li>7. Mengerti keuntungan yang didapatkan dalam membayar pajak</li> <li>8. Merasa akan menggunakan sistem elektronik</li> <li>9. Pernah melihat sistem online</li> </ol>		
<i>Online Perceived Ease of Use</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerti cara membayar pajak secara online</li> <li>2. Mempercepat proses yang berkaitan dengan pajak</li> <li>3. Mudah dipelajari dan digunakan</li> <li>4. Dapat mengakses tagihan pajak</li> <li>5. Dapat membayar pajak melalui sistem online</li> <li>6. Dapat mengakses sistem pajak elektronik dimanapun</li> <li>7. Dapat diandalkan</li> <li>8. Permasalahan yang merugikan</li> <li>9. Semua orang dapat mengakses sistem pajak online</li> <li>10. Semua perangkat dapat digunakan untuk mengakses sistem pajak online</li> </ol>	Ordinal	10-19
<i>Tax Compliance Cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan</li> <li>2. Biaya yang dikeluarkan</li> <li>3. Biaya yang dikeluarkan pemerintah</li> </ol>	Ordinal	20-25

	4. Biaya proses pembayaran pajak lebih tinggi 5. Sistem yang sulit 6. Perasaan tidak puas		
<i>Tax Compliance</i>	1. sudah menghitung pajak 2. melaporkan pajak yang harus dibayarkan 3. membayar pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya 4. Perasaan tulus dalam membayar pajak	Ordinal	26-29

Sumber: data yang diolah (2019)

#### D. Analisis Validitas dan Reliabilitas

##### 1. Uji Reliabilitas

Sekaran dan Bougie (2013, h. 228) menjelaskan reliabilitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran itu tanpa bias (bebas kesalahan) dan untuk memastikan bahwa pengukuran yang konsisten sepanjang waktu serta berbagai item dalam instrumen. Malhotra (2010, h. 321) menyatakan reliabilitas merupakan alat untuk menguji tingkat konsistensi pada alat ukur yang digunakan.

Reliabilitas penelitian ini diukur menggunakan program olah data SmartPLS versi 3 yang beracuan pada nilai yang dihasilkan oleh *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Menurut Hair dkk (2011) menyatakan bahwa variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai pada *cronbach's alpha* dan *composite reliability* masing-masing di atas 0,6, kemudian jika nilai tersebut mencapai 0,8-0,9 maka variabel dalam penelitian dinyatakan sangat baik dan reliabel.

##### 2. Uji Validitas

Sekaran dan Bougie (2013, h. 220) menjelaskan validitas merupakan alat untuk menguji seberapa baik suatu instrument penelitian yang dikembangkan pengukurannya dalam konsep tertentu yang ingin diukur. Validitas penelitian ini diukur menggunakan program olah data SmartPLS versi 3 di mana program tersebut memiliki dua kriteria validitas, yakni validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Menurut Henseler, Ringle, dan Sinkovics (2009) validitas konvergen diuji menggunakan acuan nilai pada *outer loading/loading factor* dari tiap indikator dan nilai *average variance extracted* (AVE) dari tiap variabel. Indikator yang digunakan dinyatakan valid apabila memiliki nilai pada *outer loading* di atas 0,7 tetapi untuk penelitian tahap awal yang masih berupa pengembangan skala, nilai *outer loading* di antara 0,5-0,7 maka indikator masih dianggap valid (Ghozali dan Latan, 2015, h. 74). Kemudian menurut Hock dan Ringle (2006, h. 15) nilai yang disyaratkan untuk AVE adalah di atas 0,5 agar suatu variabel dinyatakan valid.

Ghozali (2014) menjelaskan validitas diskriminan diuji menggunakan *cross loadings*. pada *cross loadings*, indikator dinyatakan valid apabila menghasilkan nilai *outer loading* tertinggi pada variabel nya sendiri dibandingkan *outer loading* pada variabel lain (Garson, 2016, h. 67).

Adapun hasil analisis validitas dengan menggunakan 99 responden yang mana jika lolos uji maka akan dilakukan pengujian selanjutnya, yakni analisis reliabilitas data. Analisis validitas ditinjau dari dua kriteria, yakni: validitas konvergen dan validitas diskriminan

## **E. Analisis Data**

Jika lolos uji validitas dan reliabilitas, di mana seluruh indikator yang digunakan dapat mengukur variabel latennya masing-masing, maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni: hasil nilai koefisien determinasi, q-square, f-square, *Goodness of Fit* (GoF), *Path Coefficients*, dan Hasil Uji hipotesis.

### **1. Koefisien Determinasi**

Menurut Ghozali (2011) nilai *R-Square* ini akan melihat seberapa persen untuk setiap variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Menurut Hair dkk. (2011) nilai ( $R^2$ ) berkisar dari 0 sampai 1, dimana jika menghasilkan nilai 1 maka variabel independen adalah prediktor yang sempurna dan sangat akurat dalam memprediksi variabel dependen, jika nilai pada ( $R^2$ ) sebesar 0,99 – 0,75 maka variabel independen adalah prediktor yang bersifat substansial / kuat dalam memprediksi variabel dependen, jika nilai pada ( $R^2$ ) sebesar 0,74 – 0,5 maka variabel independen adalah prediktor yang bersifat sedang / moderat dalam memprediksi variabel dependen, serta yang terakhir, untuk nilai ( $R^2$ ) sebesar 0,49 – 0,25 maka

variabel independen adalah prediktor yang bersifat lemah dalam memprediksi variabel dependen.

## 2. *Predictive Relevance (Q<sup>2</sup>)*

*Predictive Relevance* atau *Q-Square* digunakan untuk menilai relevansi prediktif konstruk. Hair dkk. (2011) menyatakan jika nilai *Q-Square* memiliki nilai relevansi  $Q^2 > 0$ , maka model ini memiliki pengaruh yang kuat. Sebaliknya, apabila nilai *Q-Square* memiliki nilai relevansi  $Q^2 < 0$ , maka model ini memiliki pengaruh yang lemah.

Dalam menentukan nilai relevansi prediktif, maka menggunakan prosedur *blindfolding*. Adapun tiga kriteria untuk menyimpulkan nilai relevansi prediktif menurut Cohen (1988; dalam Garson 2016: 118), yakni: jika nilai yang dihasilkan  $Q^2$  antara 0,02-0,14 menunjukkan bahwa konstruk memiliki ukuran efek kecil (*small effect size*), kemudian jika nilai yang dihasilkan  $Q^2$  antara 0,15-0,34 menunjukkan bahwa konstruk memiliki ukuran efek sedang (*medium effect size*), selanjutnya jika nilai yang dihasilkan oleh  $Q^2 > 0,35$  menunjukkan bahwa konstruk memiliki ukuran efek besar (*high effect size*).

## 3. *Effect Size (f<sup>2</sup>)*

Dalam menilai besar atau tidaknya pengaruh suatu prediktor, menggunakan pendekatan *f square*. Dalam *Effect Size* digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya kapabilitas prediktor positif. Jika hasil *f square* makin besar, oleh sebab itu kemampuan prediktor positif dapat terlihat lebih kuat. Menurut Cohen (1988 dalam Garson, 2016:85) menerangkan mengenai hasil di bawah batas 0,02 menggambarkan ukuran efek yang tidak memiliki arti, apabila hasil di atas batas 0,02 menggambarkan ukuran efek yang lemah, hasil di atas batas 0,15 menggambarkan ukuran efek yang sedang, dan hasil di atas batas 0,35 menggambarkan ukuran efek yang kuat.

## 4. *Goodness of Fit (GoF)*

Pengujian ini adalah dengan melihat nilai pada *Goodness of Fit (GoF)*. Tenenhaus dkk. (2005) menyatakan GoF adalah kalkulasi yang dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pada validasi atas model penelitian / konstruk yang telah dibuat dalam penelitian. Dimana GoF bertujuan untuk mengetahui seberapa layak model penelitian yang telah dibentuk untuk digunakan

dalam sebuah penelitian. Perhitungan pada GoF dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

Menurut Wetzels, Shroder, dan Oppen dkk. (2009) nilai GoF disimpulkan berdasarkan tiga kriteria, yakni: untuk nilai 0,1 maka tingkat kelayakan pada konstruk adalah kecil, sedangkan untuk nilai 0,25 maka tingkat kelayakan pada konstruk sedang, lebih lanjut untuk nilai 0,36 maka tingkat kelayakan pada konstruk adalah besar.

### 5. *Path Coefficients*

Hair dkk (2011) menyatakan nilai *path coefficient* berfungsi untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian dan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. *Path coefficient* ditandai dengan nilai *original sample* dengan rentang nilai diantara -1 hingga +1 yang dinyatakan bahwa variabel mempunyai pengaruh/hubungan yang bersifat negatif pada nilai (dari bawah 0 hingga maksimum -1) dan pengaruh/hubungan yang bersifat positif pada (nilai dari atas 0 hingga maksimum 1).

### 6. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hair dkk. (2011) menyatakan bahwa pengujian sebuah hipotesis dalam penelitian yang menggunakan pendekatan atau metode PLS – SEM maka dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai yang terdapat pada t-statistik pada analisis jalur untuk setiap variabel (*path analysis*), dimana nilai pada t-statistik ini diperoleh dengan melalui kalkulasi *bootstrapping* yang menggunakan *software* SmartPLS 3.3.2.

Pada penelitian ini, menggunakan taraf signifikansi / tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 atau 5% dan menggunakan pengujian 1 arah, dimana memakai prosedur *one-tailed* karena hipotesis sudah diberikan arah positif dan negatif. Oleh karena itu, batas minimum (*cut-off value*) yang digunakan di dalam pengujian hipotesis ini adalah sebesar 1,645. Adapun pada pengujian hipotesis ini terdapat dua kriteria untuk mengambil kesimpulan, dengan uraian sebagai berikut ini:

- a. Keputusan bahwa hipotesis penelitian yang telah dirumuskan adalah “ditolak” ketika nilai t-statistik yang terdapat setelah dilakukan kalkulasi adalah kurang dari batas (*cut-off value*) yang telah ditentukan, yakni sebesar 1,645 ( $t\text{-statistics} < 1,645$ ) dan tidak signifikan bila ( $p\text{ values} > 0,05$ ).

- b. Keputusan bahwa hipotesis penelitian yang telah dirumuskan adalah “diterima” ketika nilai t-statistik yang terdapat setelah dilakukan kalkulasi adalah lebih dari batas (*cut-off value*) yang telah ditentukan, yakni sebesar 1,645 (*t-statistics* > 1,645) dan signifikan bila (*p values* < 0,05).

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Uji Validitas

Adapun hasil analisis validitas dengan menggunakan 99 responden yang mana jika lolos uji maka akan dilakukan pengujian selanjutnya, yakni analisis reliabilitas data. Analisis validitas ditinjau dari dua kriteria, yakni: validitas konvergen dan validitas diskriminan.

##### a. Hasil Uji Validitas Konvergen

##### 1) Validitas Konvergen Berdasarkan Nilai *Outer Loadings*

Tabel 4.1

*Outer Loadings* pada Indikator *Tax Awareness*

Kode Indikator	Nilai <i>Outer Loadings</i>	Keterangan
	<i>Tax Awareness</i>	
X1.1	0,710	Valid
X1.2	0,781	Valid
X1.3	0,695	Valid
X1.4	0,774	Valid
X1.5	0,767	Valid
X1.6	0,649	Valid
X1.7	0,777	Valid
X1.8	0,751	Valid

Sumber: Hasil Olah Data pada *Software* SmartPLS 3.3.2

Berdasarkan hasil kalkulasi, disimpulkan bahwa kedelapan indikator/pernyataan yang digunakan oleh variabel *tax awareness* adalah valid secara validitas konvergen karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai *outer loadings* > 0,5.



**Tabel 4.2*****Outer Loadings pada Indikator Online Perceived Ease of Use***

Kode Indikator	Nilai <i>Outer Loadings</i>	Keterangan
	<i>Online Perceived Ease of Use</i>	
X2.1	0,586	Valid
X2.2	0,811	Valid
X2.3	0,762	Valid
X2.4	0,736	Valid
X2.5	0,731	Valid
X2.6	0,726	Valid
X2.7	0,719	Valid
X2.8	0,668	Valid
X2.9	0,625	Valid

Sumber: Hasil Olah Data pada *Software SmartPLS 3.3.2*

Berdasarkan hasil kalkulasi, disimpulkan bahwa kesembilan indikator/pernyataan yang digunakan oleh variabel *online perceived ease of use* adalah valid secara validitas konvergen karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai *outer loadings* > 0,5.

**Tabel 4.3*****Outer Loadings pada Indikator Tax Compliance Cost***

Kode Indikator	Nilai <i>Outer Loadings</i>	Keterangan
	<i>Tax Compliance Cost</i>	
X3.1	0,741	Valid
X3.2	0,854	Valid
X3.3	0,936	Valid
X3.4	0,903	Valid
X3.5	0,840	Valid

Sumber: Hasil Olah Data pada *Software SmartPLS 3.3.2*

Berdasarkan hasil kalkulasi, disimpulkan bahwa kelima indikator/pernyataan yang digunakan oleh variabel *tax compliance cost* adalah valid secara validitas konvergen karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai *outer loadings* > 0,5.

**Tabel 4.4**  
***Outer Loadings* pada Indikator *Tax Compliance***

Kode Indikator	Nilai <i>Outer Loadings</i>	Keterangan
	<i>Tax Compliance</i>	
Y1.1	0,741	Valid
Y1.2	0,854	Valid
Y1.3	0,936	Valid
Y1.4	0,903	Valid

Sumber: Hasil Olah Data pada *Software* SmartPLS 3.3.2

Berdasarkan hasil kalkulasi, disimpulkan bahwa kelima indikator/pernyataan yang digunakan oleh variabel *tax compliance* adalah valid secara validitas konvergen karena tiap indikator/pertanyaannya memiliki nilai *outer loadings* > 0,5.

**2) Validitas Konvergen Berdasarkan Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)**

**Tabel 4.5**  
**Hasil *Average Variance Extracted* (AVE)**

Variabel	AVE	Keterangan
<i>Tax awareness</i>	0,547	Valid
<i>Online perceived ease of use</i>	0,504	Valid
<i>Tax compliance cost</i>	0,735	Valid
<i>Tax compliance</i>	0,693	Valid

Sumber: Hasil Olah Data pada *Software* SmartPLS 3.0

Berdasarkan hasil kalkulasi, disimpulkan bahwa seluruh indikator/pernyataan yang digunakan oleh variabel laten penelitian: *tax awareness*, *online perceived ease of use*, *tax compliance cost*, dan *tax compliance* adalah valid secara validitas konvergen karena tiap nilai AVE pada masing-masing variabel memiliki nilai > 0,5.

### 3) Validitas Diskriminan Berdasarkan Nilai *Cross Loadings*

**Tabel 4.6**  
**Hasil *Cross Loadings***

<b>Kode</b>	<b><i>Tax Awareness</i></b>	<b><i>Online Perceived Ease of Use</i></b>	<b><i>Tax Compliance Cost</i></b>	<b><i>Tax Compliance</i></b>	<b>Keterangan</b>
X1.1	<b>0,710</b>	0,601	0,000	0,527	Valid
X1.2	<b>0,781</b>	0,572	-0,031	0,491	Valid
X1.3	<b>0,695</b>	0,472	-0,079	0,450	Valid
X1.4	<b>0,774</b>	0,618	-0,145	0,624	Valid
X1.5	<b>0,767</b>	0,595	-0,282	0,518	Valid
X1.6	<b>0,649</b>	0,474	-0,043	0,477	Valid
X1.7	<b>0,777</b>	0,697	-0,014	0,581	Valid
X1.8	<b>0,751</b>	0,655	-0,124	0,638	Valid
X2.1	0,514	<b>0,586</b>	-0,065	0,300	Valid
X2.2	0,590	<b>0,811</b>	-0,071	0,622	Valid
X2.3	0,521	<b>0,762</b>	-0,073	0,557	Valid
X2.4	0,530	<b>0,736</b>	-0,058	0,583	Valid
X2.5	0,550	<b>0,731</b>	-0,006	0,614	Valid
X2.6	0,564	<b>0,726</b>	-0,197	0,590	Valid
X2.7	0,606	<b>0,719</b>	-0,143	0,532	Valid
X2.8	0,616	<b>0,668</b>	-0,112	0,467	Valid
X2.9	0,684	<b>0,625</b>	-0,073	0,453	Valid
X3.1	-0,062	-0,009	<b>0,741</b>	-0,034	Valid
X3.2	-0,167	-0,193	<b>0,854</b>	-0,117	Valid
X3.3	-0,138	-0,103	<b>0,936</b>	-0,166	Valid
X3.4	-0,044	-0,049	<b>0,903</b>	-0,087	Valid
X3.5	-0,026	-0,092	<b>0,840</b>	-0,052	Valid
Y1.1	0,571	0,648	-0,080	<b>0,838</b>	Valid
Y1.2	0,614	0,677	-0,090	<b>0,878</b>	Valid
Y1.3	0,617	0,590	-0,071	<b>0,841</b>	Valid
Y1.4	0,650	0,595	-0,193	<b>0,770</b>	Valid

Sumber: Hasil Olah Data pada *Software SmartPLS 3.0*

Berdasarkan hasil kalkulasi, maka disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh variabel *tax awareness*, *online perceived ease of use*, *tax compliance cost* dan *tax compliance* adalah valid secara validitas diskriminan karena tiap indikator yang digunakan menghasilkan nilai *outer loading* tertinggi pada variabel nya sendiri dibandingkan *outer loading* pada variabel lain.

Disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji validitas konvergen dan validitas diskriminan, dinyatakan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh variabel laten penelitian adalah valid sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni uji reliabilitas.

## B. Hasil Uji Reliabilitas

### 1. Hasil Nilai *Cronbach's Alpha*

**Tabel 4.7**  
**Nilai *Cronbach's Alpha***

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>	<b>Keterangan</b>
<i>Tax awareness</i>	0,881	Reliabel
<i>Online perceived ease of use</i>	0,876	Reliabel
<i>Tax compliance cost</i>	0,915	Reliabel
<i>Tax compliance</i>	0,851	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data pada *Software SmartPLS 3.0*

Berdasarkan hasil kalkulasi disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh variabel laten penelitian adalah reliabel karena menghasilkan nilai *cronbach's alpha* > 0,6.

## 2. Hasil Nilai *Composite Reliability*

**Tabel 4.8**  
**Nilai *Composite Reliability***

<b>Variabel</b>	<b><i>Composite Reliability</i></b>	<b>Keterangan</b>
<i>Tax awareness</i>	0,906	Reliabel
<i>Online perceived ease of use</i>	0,901	Reliabel
<i>Tax compliance cost</i>	0,932	Reliabel
<i>Tax compliance</i>	0,900	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data pada *Software SmartPLS 3.0*

Berdasarkan hasil kalkulasi disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh variabel laten penelitian adalah reliabel karena menghasilkan nilai *composite reliability* > 0,6.

Maka disimpulkan seluruh data yang terdapat pada penelitian ini adalah lolos uji validitas dan reliabilitas, di mana seluruh indikator yang digunakan dapat mengukur variabel latennya masing-masing, maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni: hasil nilai koefisien determinasi, q-square, f-square, *Goodness of Fit* (GoF), *Path Coefficients*, dan Hasil Uji hipotesis.

### C. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi yang dapat dilihat di tabel

**Tabel 4.9**  
**Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Variabel</b>	<b><i>R-Square Adjusted</i></b>
<i>Tax Compliance</i> (Y)	0,608

Sumber: Hasil olah data pada *Software SmartPLS 3.0*

Berdasarkan tabel 4.9, maka dapat dilihat bahwa nilai *R-Square Adjusted* / koefisien determinasi adalah sebesar 0,608 di mana hal ini menunjukkan bahwa proporsi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 60,8%. Hasil interpretasi dari nilai tersebut menyatakan bahwa sebesar 60,8% variabel dependen, yakni: *tax compliance* adalah dipengaruhi dari variabel independen yang digunakan, yakni: *tax*

*awareness*, *online perceived ease of use*, dan *tax compliance cost*. Kemudian sisanya sebesar 39,2% variabel *tax compliance* dipengaruhi oleh variabel independen lainnya yang mana ketiga variabel independen tergolong prediktor yang bersifat sedang/moderat dalam mempengaruhi variabel *tax compliance*.

#### D. Hasil Uji *Predictive Relevance* ( $Q^2$ )

**Tabel 4.10**  
**Nilai *Predictive Relevance* ( $Q^2$ )**

Variabel	SSO	SSE	$Q^2 (= 1-SSE/SSO)$
<i>Tax awareness</i> (X1)	792,000	792,000	
<i>Online perceived ease of use</i> (X2)	891,000	891,000	
<i>Tax compliance cost</i> (X3)	495,000	495,000	
<i>Tax compliance</i> (Y)	396,000	233,590	<b>0,410</b>

Sumber: Hasil olah data pada *Software SmartPLS 3.0*

Berdasarkan tabel 4.10 maka dapat disimpulkan bahwa konstruk penelitian yang digunakan memiliki *predictive relevance* karena menghasilkan nilai  $q\text{-square} = 0,562 > 0$ . Kemudian relevansi prediktif yang dihasilkan adalah tergolong dalam kategori “*high effect size*”. Sehingga konstruk penelitian baik untuk digunakan dalam mengukur fenomena penelitian.

#### E. Hasil Uji *Effect Size* ( $f^2$ )

**Tabel 4.11**  
**Nilai *Effect Size* ( $f^2$ )**

Variabel	<i>Tax Compliance</i> (Y)
<i>Tax awareness</i> (X1)	0,127
<i>Online perceived ease of use</i> (X2)	0,199
<i>Tax compliance cost</i> (X3)	0,002
<i>Tax compliance</i> (Y)	-

Sumber: Hasil olah data pada *Software SmartPLS 3.0*

Berdasarkan hasil kalkulasi pada tabel 4.11 diketahui bahwa ditemukan bahwa nilai  $f^2$  pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,127 untuk variabel dukungan *tax awareness* ( $X_1$ ) terhadap *tax compliance* (Y), yang artinya *tax awareness* memiliki efek yang kecil terhadap *tax compliance*. Kemudian nilai  $f^2$  sebesar 0,199 untuk variabel *online perceived ease of use* ( $X_2$ ) terhadap *tax compliance* (Y), artinya *online perceived ease of use* memiliki efek yang sedang terhadap *tax compliance*. Selanjutnya nilai  $f^2$  sebesar 0,002 untuk variabel *tax compliance cost* ( $X_3$ ) terhadap *tax compliance* (Y), artinya *tax compliance cost* tidak memiliki efek terhadap *tax compliance*.

#### F. Hasil Uji *Goodness of Fit* (GoF)

**Tabel 4.12**

**Hasil rata-rata pada Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)**

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
<i>Tax awareness</i> (X1)	0,547
<i>Online perceived ease of use</i> (X2)	0,504
<i>Tax compliance cost</i> (X3)	0,735
<i>Tax compliance</i> (Y)	0,693
<b>AVE</b>	<b>0,6198</b>

Sumber: Hasil olah data pada *Software SmartPLS 3*.

$$\text{GoF} = \sqrt{0,6198 \times 0,608} = 0,6139$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diketahui besarnya *Goodness of Fit* (GoF) adalah sebesar 0,6139 > 0,36 maka tingkat kesesuaian / kelayakan diantara model pengukuran dan model struktural pada penelitian ini adalah “besar”.

## G. Hasil Uji *Path Coefficients*

**Tabel 4.13**  
**Hasil *Path Coefficient***

Variabel Independen	Terhadap	Variabel Dependen	<i>Path Coefficient</i>	
<i>Tax awareness (X1)</i>		<i>Tax Compliance (Y)</i>		0,367
<i>Online perceived ease of use (X2)</i>				0,458
<i>Tax compliance cost (X3)</i>				-0,029

Sumber: Hasil olah data pada *Software SmartPLS 3*.

Berdasarkan tabel 4.13 maka diketahui bahwa nilai *path coefficient* pada variabel independen, yakni: *tax awareness (X1)*, *online perceived ease of use (X2)* adalah positif terhadap variabel dependen, yakni: *tax compliance* karena berada di atas angka 0. Sehingga pengaruh yang terjadi bersifat positif. Sedangkan pada variabel independen *tax compliance cost (X3)* adalah negatif terhadap *tax compliance* karena berada di bawah angka 0. Sehingga pengaruh yang terjadi bersifat negatif.

## H. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan taraf signifikansi / tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 atau 5% dan menggunakan pengujian 1 arah, dimana memakai prosedur *one-tailed* karena hipotesis sudah diberikan arah positif dan negatif. Oleh karena itu, batas minimum (*cut-off value*) yang digunakan di dalam pengujian hipotesis ini adalah sebesar 1,645. Adapun hasil pengujian hipotesis sebagai berikut ini:

**Tabel 3.14**  
**Hasil Uji Hipotesis Penelitian**

Kode	Hipotesis	<i>Original Sample</i>	<i>t statistics</i>	<i>p values</i>	Kesimpulan
H1	<i>Tax awareness → tax compliance</i>	0,367	2,230	0,013	Tidak Ditolak
H2	<i>Online perceived ease of use → tax compliance</i>	0,458	2,698	0,004	Tidak Ditolak



H3	<i>Tax compliance cost</i> → <i>tax compliance</i>	-0,029	0,350	0,363	Ditolak
----	--	--------	-------	-------	---------

Sumber: Hasil olah data pada *Software SmartPLS 3*.

Berdasarkan hasil kalkulasi bootstrapping pada konstruk penelitian yang disajikan pada tabel 3.14 maka diperoleh persamaan regresi ganda, yakni sebagai berikut:

$$TC = 0,367TA + 0,458OPEOU - 0,029TCC + e$$

**Dengan keterangan:**

- TC = *Tax Compliance*
- TA = *Tax Awareness*
- OPEOU = *Online Perceived Ease Of Use*
- TCC = *Tax Compliance Cost*
- e = tingkat error

Hipotesis pertama berisi “*Tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah diterima karena menghasilkan nilai *original sample* positif 0,367 > 0 yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik 2,230 > 1,645 serta nilai p-values 0,013 < 0,05 yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan persamaan regresi ganda dan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa jika variabel *tax awareness* naik sebesar satu-satuan dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka akan meningkatkan variabel *tax compliance* sebesar 0,367.

Hipotesis kedua berisi “*Online perceived ease of use* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah diterima karena menghasilkan nilai *original sample* positif 0,458 > 0 yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik 2,698 > 1,645 serta nilai p-values 0,004 < 0,05 yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan persamaan regresi ganda dan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa jika variabel *online perceived ease of use* naik sebesar satu-satuan dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka akan meningkatkan variabel *tax compliance* sebesar 0,458.

Hipotesis ketiga berisi “*tax compliance cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah ditolak karena menghasilkan nilai *original sample* negatif -0,029 > 0

yang menyatakan prediksi negatif, dan nilai t-statistik  $0,350 < 1,645$  serta nilai p-values  $0,363 > 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan persamaan regresi ganda dan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat negatif dan tidak signifikan.

## **I. Pembahasan**

### **a. Hipotesa Pertama**

Hipotesis pertama berisi “*Tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah diterima.

### **b. Hipotesa Kedua**

Hipotesis kedua berisi “*Online perceived ease of use* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah diterima.

### **c. Hipotesa Ketiga**

Hipotesis ketiga berisi “*tax compliance cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah ditolak

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesadaran perpajakan suatu kondisi, dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku, serta berkeinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya kesadaran ini, maka semua wajib pajak mengerti bahwa pajak akan berguna bagi masa depan mereka, sehingga mereka lebih patuh dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini, maka *Tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*. Sedangkan untuk *Online perceived ease of use* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*. Hal ini disebabkan tingkat kepercayaan individu terhadap pajak, jauh lebih peduli dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. *Tax compliance cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax compliance*. Biaya kepatuhan pajak dikeluarkan secara eksklusif untuk tujuan kepatuhan pajak; setiap tahun semakin meningkat, tetapi untuk kepedulian membayar pajak secara jujur dan transparan, sangat sulit sekali dilakukan oleh setiap wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak mengerti dan mengetahui peraturan pajak yang berlaku, pasti wajib pajak lebih ingin meminimalkan pembayaran pajak setiap bulannya.

#### **B. Saran**

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi *tax compliance*. Contoh variabel lainnya seperti *tax justice* dan *income level*.
- b. Penelitian berikutnya disarankan dapat dilakukan dengan studi kasus di luar Jakarta, seperti daerah Bogor, Tangerang dan Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimasu dan Daare (2017) TAX AWARENESS AND PERCEPTION OF TAX PAYERS AND THEIR VOLUNTARY TAX COMPLIANCE DECISION: EVIDENCE FROM INDIVIDUAL TAX PAYERS IN SNNPR, ETHIOPIA; Int J Sci Res Publ 7(11) (ISSN: 2250-3153)
- Nurkhin, Ahmad (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance. Journal article Jurnal Keuangan dan Perbankan. April 2018
- Daniel, Akpubi Mudiaga and Esther, Igbekoyi Olusola (2019). Electronic Taxation And Tax Compliance Among Some Selected Fast Food Restaurants In Lagos State, Nigeria (Tax Payers Perspective). European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research. Vol.7, No.7, pp.52-80, August 2019
- Alabede, James & Zainol Ariffin, Zaimah & Idris, Kamil. (2011). Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference. Journal of Accounting and Taxation. 3. 91-104.
- Artiningsih (2013). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asrinanda, Yoshi Diantimala (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(10), 539–550.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Devi, Ni Luh Nyoman Sherina dan Suartana, I Wayan. (2014). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) terhadap Penggunaan Sistem Informasi di Nusa Dua Beach Hotel dan Spa. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Dewi L.G.K., Ni dan Mertha, Made. (2013). Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use Dan Penggunaan Software Audit Pada Kinerja Auditor Internal. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1485-1515
- Eichfelder, S., and F. Hechtner. (2017). Tax Compliance Costs: Cost Burden and Cost Reliability. Public Finance Review 46 (5): 764–792.

- Evans, C. (2007): “Counting the Costs of Taxation: an Exploration of Recent Developments”, New South Wales: University of New South Wales
- Garson, G. D. (2016). *Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Models*. North Carolina: Statistical Associates Publishing.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. (2015). *Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. 2011. *Multivariate data analysis 7th Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Henseler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. 2009. The use of partial least squares path modeling in international marketing. *Advances in International Marketing*, 20: 277-319.
- Hock, C. dan Ringle, C. M. (2006). Management of multi-purpose stadiums: Importance and performance measurement of service interfaces. *International Journal of Services Technology and Management*, 14(2), 188-207.
- Inggit. (2019). <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self assessment system and tax administration. *Journal of Finance, and Management in Public Services*, 2(2), 27 – 42
- Jullie, Sondakh. (2017). Behavioral intention to use e-tax service system: An application of technology acceptance model. *European Research Studies Journal*. 20. 48-64.
- Mahangila (2017)
- Mahangila, Deogratus dan Anderson, Wineaster (2017). Tax Administrative Burdens in the Tourism Sector in Zanzibar: Stakeholders’ Perspectives. Volume: 7 issue: 4, Article first published online: October 25, 2017; Issue published: October 1, 2017
- Maholtra, N. K. (2010). *Essentials of Marketing Research*. England: Pearson Educated Limited
- Manurung P. Ratlan. (2014). *Analisis Jalur*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mazman S. Güzin., Yasemin Koçak Usluel, dan Vildan Çevik (2009). Social Influence in the Adoption Process and Usage of Innovation: Gender Differences. *International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences* 1:4 2009

- Nurkhin, A., Novanty, I, Muhsin, M., Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 22. 10.26905/jkdp.v22i2.1678.
- Muliari, Ni Ketut dan Ery Setiawan, Putu. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, [S.l.], jan. 2011. ISSN 2303-1018.
- Mustapha, Bojuwon. (2013). The Impact of Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness on an Online Tax System. *International Journal of Advance Research*. 1. 1-18.
- Normala, Siti dan Mustapha, Bojuwon. (2015). Tax Service Quality: The Mediating Effect of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 172. 2-9. 10.1016/j.sbspro.2015.01.328.
- Nowak, D. Norman. (2004). *Tax administration: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho. (2012). Factors affecting willingness to pay taxes with consciousness of paying taxes as an intervening variable (A case study individual taxpayers who perform independent activities listed on STO Middle Semarang One). *Journal of Accounting Diponegoro*. Vol.1 No.2. 1-11)
- Palil, Mohd & Mustapha, Ahmad. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*. 5. 10.5897/AJBM11.1742.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business 6th ed*. Italy: Printer Trento Srl.
- Sinambela, L. Poltak. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Suyanto & Trisnawati, Endah. (2016). The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town. *INFERENSI*. 10. 47. 10.18326/infs13.v10i1.47-68.
- Tenenhaus, M., Vinzi V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS Path Modeling. *Computational Statistics & Data Analysis*, 48(1), 159-205.

Tran-Nam, B (2015), 'Tax compliance costs methodology - a research agenda for the future,' in C Evans, J Pope and J Hasseldine (eds), *Taxation compliance costs: A Festschrift for Cedric Sandford*, Prospect Media Pty Ltd , Sydney, pp. 51-68.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 23

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 23A

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 20017

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G., & Oppen, C. (2009). Using PLS Path modelling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration. *Assessing Hierarchical Construct Models*, 33(1), 177-195.

# LAMPIRAN



## SUSUNAN PERSONALIA PENELITIAN

No.	Nama	Keterangan	Bidang Keahlian	Fakultas/ Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Syanti Dewi, SE, Msi, Ak, CPA, CA	Ketua	Audit & Pajak	Ekonomi / Akuntansi	Universitas Tarumanagara
2	Widyasari, SE, Msi, Ak, CPA, CA	Anggota	Audit & Pajak	Ekonomi / Akuntansi	Universitas Tarumanagara
3	Nataherwin, SE, MM	Anggota	Pajak	Ekonomi / Akuntansi	Universitas Tarumanagara
4	Agata Lin	Mahasiswa 125160464	Audit & Pajak	Ekonomi / Akuntansi	Universitas Tarumanagara

**PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : 664-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020**

Pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2020 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Syanti Dewi, SE.,M.Si.,Ak.,CPA.,BKP.,CA  
Jabatan : Dosen Tetap  
Fakultas : Ekonomi Akuntansi  
Alamat : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :

- a. Nama : Widyasari, SE.,M.si.,Ak.,CPA.,CA.,ACPA  
Jabatan : Dosen Tetap
- b. Nama : Nataherwin, S.E.,M.M  
Jabatan : Dosen Tetap

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 664-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020 sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul **"Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tax Compliance (Studi Jakarta)"**
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penanda tangan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
  - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook*2 (dua) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak2 (dua) eksemplar, draft artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
  - b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan draft artikel ilmiah dalam bentuk CD sebanyak 2 (dua) keping.

- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (7). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
  - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

#### **Pasal 2**

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni 2020

#### **Pasal 3**

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

#### **Pasal 4**

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Jurnal (Juni 2020)
- (6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama** untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

#### Pasal 6

- (1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** kedalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). **Pihak Kedua** wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan **Research Week** tahun terkait.
- (4). **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikuti sertakan dalam kegiatan **International Multidisciplinary Research Conference on Sustainable Development (IMRCSD)** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

#### Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**



Jap Tji Beng, Ph.D.

**Pihak Kedua**

Syanti Dewi, SE.,M.Si.,Ak.,CPA.,BKP.,CA

# **DRAFT ARTIKEL**

# PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TAX COMPLIANCE (STUDI KASUS DI JAKARTA)

Syanti Dewi<sup>1)</sup>, Widyasari<sup>2)</sup>, Nataherwin<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

<sup>2)</sup> Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

<sup>3)</sup> Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia

[syantid@fe.untar.ac.id](mailto:syantid@fe.untar.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax awareness*, *online perceived ease of use* dan *tax compliance cost* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* generasi millennial. Untuk membangun suatu Negara yang makmur dibutuhkan biaya yang berasal dari pajak. Jika setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar dan melapor pajak pada waktunya, niscaya Negara akan maju. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa sadar generasi milenial dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Dan penelitian ini ditujukan untuk pajak perorangan dan terbatas pada wilayah Jakarta Barat.

**Keywords:** *Tax awareness, online perceived, tax compliance*

## LATAR BELAKANG

Kesadaran pajak juga dibangun dengan memasukan materi pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional di Indonesia dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, yang ditandatangani suatu perjanjian memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 dan telah dilakukan pula hal yang serupa dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2016. Hal ini sangat diharapkan bagi para pemangku kepentingan, dapat membantu pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi dan peranan pajak untuk kemajuan pembangunan di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah mengwujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Visinya adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga negara menyadari bahwa peningkatan pajak harus ditingkatkan. Sehingga mereka wajib menyadari pentingnya kesadaran dalam hal melapor dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Tentunya dengan definisi di atas, pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara, sehingga sifatnya tuntutan. Oleh karena itu, apabila pendapatan atas pajak tidak sesuai target, artinya masih ada warga negara yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak atau *tax compliance* merupakan sikap atau kesediaan wajib pajak, dalam melakukan semua kewajiban pajak dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Palil & Mustapha, 2011).

## KAJIAN TEORI

Kesadaran wajib pajak menurut Artiningsih (2013) merupakan perilaku wajib pajak dalam bentuk pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran menurut Alabede et al. (2011), adalah keinginan disertai aksi dari refleksi ke realitas. Kesadaran WP adalah upaya yang disertai dengan dorongan dan kemauan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan, dan dipahami jika peraturan perpajakan harus diketahui, diakui, dihormati, dan dipatuhi. Jika peraturan pajak masih terbatas diketahui, maka kesadaran wajib pajak masih rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak diduga disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Davis dalam Siti Normala Bt. Sheikh Obid (2014) menjelaskan bahwa Perceived easy of use (EOU) adalah tingkat di mana seorang potensial memandang penggunaan teknologi target untuk relatif bebas dari usaha. Menurut Venkatesh dan Davis dalam penelitian Devi dan Suartana (2014) perceived usefulness merupakan tingkat kepercayaan individu sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerjanya. Perceived ease of use menurut Davis dalam Mazman et al (2009) merupakan tingkat sejauh manakah seseorang

percaya bahwa dengan menggunakan sistem akan terbebas dari usaha. Sedangkan Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai pelaporan semua pendapatan dari berbagai sumber dan pembayaran semua kewajiban pajak dengan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan pajak (Alm dalam Adimasu dan Daare, 2017). Sebaliknya, ketidakpatuhan pajak adalah kegagalan wajib pajak untuk membayar jumlah kewajiban pajak yang benar. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai pelaporan semua pendapatan dari berbagai sumber dan pembayaran semua kewajiban pajak dengan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan pajak (Alm dalam Adimasu dan Daare, 2017). Sebaliknya, ketidakpatuhan pajak adalah kegagalan wajib pajak untuk membayar jumlah kewajiban pajak yang benar.

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: *Tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*

H2: *Online Perceived Ease of Use* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*

H3: *Tax Compliance Cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax compliance*

## METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner atau wawancara dengan nara sumber. Responden kuesioner diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap indikator yang terkait dengan variabel yang diuji. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DKI Jakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu kriteria sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang harus memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP wilayah DKI Jakarta. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Compliance* dan variabel independen dalam penelitian adalah *Tax Awareness*, *Online Perceived Ease of Use*, dan *Tax Compliance Cost*. Jika lolos uji validitas dan reliabilitas, di mana seluruh indikator yang digunakan dapat mengukur variabel latennya masing-masing, maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni: hasil nilai koefisien determinasi, q-square, f-square, *Goodness of Fit* (GoF), *Path Coefficients*, dan Hasil Uji hipotesis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode PLS – SEM maka dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai yang terdapat pada t-statistik pada analisis jalur untuk setiap variabel (*path analysis*), dimana nilai pada t-statistik ini diperoleh dengan melalui kalkulasi *bootstrapping* yang menggunakan *software* SmartPLS 3.3.2. Taraf signifikansi / tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 atau 5% dan menggunakan pengujian 1 arah, dimana memakai prosedur *one-tailed* karena hipotesis sudah diberikan arah positif dan negatif. Oleh karena itu, batas minimum (*cut-off value*) yang digunakan di dalam pengujian hipotesis ini adalah sebesar 1,645. Adapun pada pengujian hipotesis ini terdapat dua kriteria untuk mengambil kesimpulan, dengan uraian: (a) Keputusan bahwa hipotesis penelitian yang telah dirumuskan adalah “ditolak” ketika nilai t-statistik yang terdapat setelah dilakukan kalkulasi adalah kurang dari batas (*cut-off value*) yang telah ditentukan, yakni sebesar 1,645 ( $t\text{-statistics} < 1,645$ ) dan tidak signifikan bila ( $p\text{ values} > 0,05$ ). (b) Keputusan bahwa hipotesis penelitian yang telah dirumuskan adalah “diterima” ketika nilai t-statistik yang terdapat setelah dilakukan kalkulasi adalah lebih dari batas (*cut-off value*) yang telah ditentukan, yakni sebesar 1,645 ( $t\text{-statistics} > 1,645$ ) dan signifikan bila ( $p\text{ values} < 0,05$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis validitas dengan menggunakan 99 responden yang mana jika lolos uji maka akan dilakukan pengujian selanjutnya, yakni analisis reliabilitas data. Analisis validitas ditinjau dari dua kriteria, yakni: validitas konvergen dan validitas diskriminan. Berdasarkan hasil kalkulasi, maka disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh variabel *tax awareness*, *online perceived ease of use*, *tax compliance cost* dan *tax compliance* adalah valid secara validitas diskriminan karena tiap indikator yang digunakan menghasilkan nilai *outer loading* tertinggi pada variabel nya sendiri dibandingkan *outer loading* pada variabel lain. Disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji validitas konvergen dan validitas diskriminan, dinyatakan bahwa seluruh indikator yang digunakan oleh variabel laten penelitian adalah valid sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni uji reliabilitas. Seluruh indikator yang digunakan oleh variabel laten penelitian adalah reliabel karena menghasilkan nilai *composite reliability*  $> 0,6$ . Maka disimpulkan seluruh data yang terdapat pada penelitian ini adalah lolos uji validitas dan reliabilitas, di mana seluruh indikator yang digunakan dapat mengukur variabel latennya masing-masing, maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni: hasil nilai koefisien determinasi, q-square, f-square, *Goodness of Fit* (GoF), *Path Coefficients*, dan Hasil Uji hipotesis. Nilai *R-Square Adjusted* / koefisien determinasi adalah sebesar 0,608 di mana hal ini menunjukkan bahwa proporsi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 60,8%. Hasil intepretasi dari nilai tersebut menyatakan bahwa sebesar 60,8% variabel

dependen, yakni: *tax compliance* adalah dipengaruhi dari variabel independen yang digunakan, yakni: *tax awareness*, *online perceived ease of use*, dan *tax compliance cost*. Kemudian sisanya sebesar 39,2% variabel *tax compliance* dipengaruhi oleh variabel independen lainnya yang mana ketiga variabel independen tergolong prediktor yang bersifat sedang/moderat dalam mempengaruhi variabel *tax compliance*. Bahwakanstruk penelitian yang digunakan memiliki *predictive relevance* karena menghasilkan nilai *q-square* = 0,562 > 0. Kemudian relevansi prediktif yang dihasilkan adalah tergolong dalam kategori “*high effect size*”. Sehingga konstruk penelitian baik untuk digunakan dalam mengukur fenomena penelitian. Nilai *f*<sup>2</sup> pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,127 untuk variabel dukungan *tax awareness* (X<sub>1</sub>) terhadap *tax compliance* (Y), yang artinya *tax awareness* memiliki efek yang kecil terhadap *tax compliance*. Kemudian nilai *f*<sup>2</sup> sebesar 0,199 untuk variabel *online perceived ease of use* (X<sub>2</sub>) terhadap *tax compliance* (Y), artinya *online perceived ease of use* memiliki efek yang sedang terhadap *tax compliance*. Selanjutnya nilai *f*<sup>2</sup> sebesar 0,002 untuk variabel *tax compliance cost* (X<sub>3</sub>) terhadap *tax compliance* (Y), artinya *tax compliance cost* tidak memiliki efek terhadap *tax compliance*.

Besarnya *Goodness of Fit* (GoF) adalah sebesar 0,6139 > 0,36 maka tingkat kesesuaian / kelayakan diantara model pengukuran dan model struktural pada penelitian ini adalah “besar”. Sedangkan nilai *path coefficient* pada variabel independen, yakni: *tax awareness* (X<sub>1</sub>), *online perceived ease of use* (X<sub>2</sub>) adalah positif terhadap variabel dependen, yakni: *tax compliance* karena berada di atas angka 0. Sehingga pengaruh yang terjadi bersifat positif. Sedangkan pada variabel independen *tax compliance cost* (X<sub>3</sub>) adalah negatif terhadap *tax compliance* karena berada di bawah angka 0. Sehingga pengaruh yang terjadi bersifat negatif.

Pada penelitian ini, menggunakan taraf signifikansi / tingkat kesalahan yang dapat ditolerir ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 atau 5% dan menggunakan pengujian 1 arah, dimana memakai prosedur *one-tailed* karena hipotesis sudah diberikan arah positif dan negatif. Oleh karena itu, batas minimum (*cut-off value*) yang digunakan di dalam pengujian hipotesis ini adalah sebesar 1,645. Adapun hasil pengujian hipotesis sebagai berikut ini:

#### Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Kode	Hipotesis	Original Sample	t statistics	p values	Kesimpulan
H1	<i>Tax awareness</i> → <i>tax compliance</i>	0,367	2,230	0,013	Tidak Ditolak
H2	<i>Online perceived ease of use</i> → <i>tax compliance</i>	0,458	2,698	0,004	Tidak Ditolak
H3	<i>Tax compliance cost</i> → <i>tax compliance</i>	-0,029	0,350	0,363	Ditolak

Sumber: Hasil olah data pada *Software SmartPLS 3*.

Berdasarkan hasil kalkulasi bootstrapping pada konstruk penelitian yang disajikan pada tabel 3.14 maka diperoleh persamaan regresi ganda, yakni sebagai berikut:

$$TC = 0,367TA + 0,458OPEOU - 0,029TCC + e$$

Dengan keterangan:

TC = *Tax Compliance*

TA = *Tax Awareness*

OPEOU = *Online Perceived Ease Of Use*

TCC = *Tax Compliance Cost*

e = tingkat error

Hipotesis pertama berisi “*Tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah diterima karena menghasilkan nilai *original sample* positif 0,367 > 0 yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik 2,230 > 1,645 serta nilai p-values 0,013 < 0,05 yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan persamaan regresi ganda dan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa jika variabel *tax awareness* naik sebesar satu-satuan dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka akan meningkatkan variabel *tax compliance* sebesar 0,367. Hipotesis kedua berisi “*Online perceived ease of use* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah diterima karena menghasilkan nilai *original sample* positif 0,458 > 0 yang menyatakan prediksi positif, dan nilai t-statistik 2,698 > 1,645 serta nilai p-values 0,004 < 0,05 yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan persamaan regresi ganda dan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa jika variabel *online perceived ease of use* naik sebesar satu-satuan dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka akan meningkatkan variabel *tax compliance* sebesar 0,458. Hipotesis ketiga berisi



“*tax compliance cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah ditolak karena menghasilkan nilai *original sample* negatif  $-0,029 > 0$  yang menyatakan prediksi negatif, dan nilai t-statistik  $0,350 < 1,645$  serta nilai p-values  $0,363 > 0,05$  yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan persamaan regresi ganda dan hasil kalkulasi dengan metode *bootstrapping*, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat negatif dan tidak signifikan.

Hipotesis pertama berisi “*Tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah diterima. Hipotesis kedua berisi “*Online perceived ease of use* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah diterima. Hipotesis ketiga berisi “*tax compliance cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax compliance*” adalah ditolak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran perpajakan suatu kondisi, dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku, serta berkeinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya kesadaran ini, maka semua wajib pajak mengerti bahwa pajak akan berguna bagi masa depan mereka, sehingga mereka lebih patuh dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini, maka *Tax awareness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*. Sedangkan untuk *Online perceived ease of use* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax compliance*. Hal ini disebabkan tingkat kepercayaan individu terhadap pajak, jauh lebih peduli dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. *Tax compliance cost* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax compliance*. Biaya kepatuhan pajak dikeluarkan secara eksklusif untuk tujuan kepatuhan pajak; setiap tahun semakin meningkat, tetapi untuk kepedulian membayar pajak secara jujur dan transparan, sangat sulit sekali dilakukan oleh setiap wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak mengerti dan mengetahui peraturan pajak yang berlaku, pasti wajib pajak lebih ingin meminimalkan pembayaran pajak setiap bulannya.

Saran dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi *tax compliance*. Contoh variabel lainnya seperti *tax justice* dan *income level*, dan penelitian berikutnya disarankan dapat dilakukan dengan studi kasus di luar Jakarta, seperti daerah Bogor, Tangerang dan Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimasu dan Daare (2017) *TAX AWARENESS AND PERCEPTION OF TAX PAYERS AND THEIR VOLUNTARY TAX COMPLIANCE DECISION: EVIDENCE FROM INDIVIDUAL TAX PAYERS IN SNNPR, ETHIOPIA*; Int J Sci Res Publ 7(11) (ISSN: 2250-3153)
- Nurkhin, Ahmad (2018). *The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance*. Journal article *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. April 2018
- Daniel, Akpubi Mudiaga and Esther, Igbekoyi Olusola (2019). *Electronic Taxation And Tax Compliance Among Some Selected Fast Food Restaurants In Lagos State, Nigeria (Tax Payers Perspective)*. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*. Vol.7, No.7, pp.52-80, August 2019
- Alabede, James & Zainol Ariffin, Zaimah & Idris, Kamil. (2011). *Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference*. *Journal of Accounting and Taxation*. 3. 91-104.
- Artiningsih (2013). “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman*”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asrinanda, Yoshi Diantimala (2018). *The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Devi, Ni Luh Nyoman Sherina dan Suartana, I Wayan. (2014). *Analisis Technology Acceptance Model (TAM) terhadap Penggunaan Sistem Informasi di Nusa Dua Beach Hotel dan Spa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

- Dewi L.G.K., Ni dan Mertha, Made. (2013). Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use Dan Penggunaan Software Audit Pada Kinerja Auditor Internal. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.2. November (2016): 1485-1515
- Eichfelder, S., and F. Hechtner. (2017). Tax Compliance Costs: Cost Burden and Cost Reliability. *Public Finance Review* 46 (5): 764–792.
- Evans, C. (2007): “Counting the Costs of Taxation: an Exploration of Recent Developments”, New South Wales: University of New South Wales
- Garson, G. D. (2016). *Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Models*. North Carolina: Statistical Associates Publishing.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. (2015). *Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. 2011. *Multivariate data analysis 7th Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Henseler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. 2009. The use of partial least squares path modeling in international marketing. *Advances in International Marketing*, 20: 277-319.
- Hock, C. dan Ringle, C. M. (2006). Management of multi-purpose stadiums: Importance and performance measurement of service interfaces. *International Journal of Services Technology and Management*, 14(2), 188-207.
- Inggit. (2019). <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self assessment system and tax administration. *Journal of Finance, and Management in Public Services*, 2(2), 27 – 42
- Jullie, Sondakh. (2017). Behavioral intention to use e-tax service system: An application of technology acceptance model. *European Research Studies Journal*. 20. 48-64. Mahangila (2017)
- Mahangila, Deogratus dan Anderson, Wineaster (2017). Tax Administrative Burdens in the Tourism Sector in Zanzibar: Stakeholders’ Perspectives. Volume: 7 issue: 4, Article first published online: October 25, 2017; Issue published: October 1, 2017
- Maholtra, N. K. (2010). *Essentials of Marketing Research*. England: Pearson Educated Limited
- Manurung P. Ratlan. (2014). *Analisis Jalur*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mazman S. Güzin., Yasemin Koçak Usluel, dan Vildan Çevik (2009). Social Influence in the Adoption Process and Usage of Innovation: Gender Differences. *International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences* 1:4 2009
- Nurkhin, A., Novanty, I, Muhsin, M., Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 22. 10.26905/jkdp.v22i2.1678.

- Muliari, Ni Ketut dan Ery Setiawan, Putu. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, [S.l.], jan. 2011. ISSN 2303-1018.
- Mustapha, Bojuwon. (2013). The Impact of Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness on an Online Tax System. *International Journal of Advance Research*. 1. 1-18.
- Normala, Siti dan Mustapha, Bojuwon. (2015). Tax Service Quality: The Mediating Effect of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 172. 2-9. 10.1016/j.sbspro.2015.01.328.
- Nowak, D. Norman. (2004). *Tax administration: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho. (2012). Factors affecting willingness to pay taxes with consciousness of paying taxes as an intervening variable (A case study individual taxpayers who perform independent activities listed on STO Middle Semarang One). *Journal of Accounting Diponegoro*. Vol.1 No.2. 1-11)
- Palil, Mohd & Mustapha, Ahmad. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*. 5. 10.5897/AJBM11.1742.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business 6th ed*. Italy: Printer Trento Srl.
- Sinambela, L. Poltak. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Suyanto & Trisnawati, Endah. (2016). The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town. *INFERENSI*. 10. 47. 10.18326/infsl3.v10i1.47-68.
- Tenenhaus, M., Vinzi V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS Path Modeling. *Computational Statistics & Data Analysis*, 48(1), 159-205.
- Tran-Nam, B (2015), 'Tax compliance costs methodology - a research agenda for the future,' in C Evans, J Pope and J Hasseldine (eds), *Taxation compliance costs: A Festschrift for Cedric Sandford*, Prospect Media Pty Ltd , Sydney, pp. 51-68.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 23
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 23A
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 20017
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G., & Oppen, C. (2009). Using PLS Path modelling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration. *Assessing Hierarchical Construct Models*, 33(1), 177-195.

**CATATAN HARIAN (LOG BOOK RESEARCH)**

**Kegiatan : Hibah Penelitian LPPM Untar Periode 1 Tahun 2020**

**Judul : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tax Compliance  
(Studi Kasus di Jakarta)**

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Peserta</b>	<b>Hasil</b>
28 Januari 2020	Pencarian bahan jurnal untuk proposal penelitian	Syanti Dewi, Agata Lin	Print Jurnal-jurnal untuk Proposal penelitian.
3 Februari 2020	Observasi, pencarian variabel-variabel dan dimensinya untuk persiapan pembuatan Proposal.	Widyasari Syanti Dewi Agata Lin	Tambahan jurnal & Bahan-bahan variabel dan dimensi Penelitian.
17 Februari 2020	Penentuan variabel dan dimensinya beserta persiapan proposal	Syanti Dewi Nataherwin	Variabel Penelitian beserta dimensinya
18 Februari 2020	Pembuatan proposal	Syanti Dewi Widyasari Nataherwin	Variabel penelitian dan dimensinya
20 Februari 2020	Persiapan perbaikan proposal	Syanti Dewi Widyasari	Revisi I Proposal.
20 Mei 2020	Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian	Syanti Dewi	Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
21 Februari – 9 Maret 2020	Penyebaran kuesioner menggunakan google form	Syanti Dewi Widyasari Nataherwin	Data kuesioner
29 Mei 2020	Olah Data	Syanti Dewi Widyasari Nataherwin	Hasil Olah data
6 Juli 2020	Monev penelitian dan Log Book	Syanti Dewi	Hasil Monev
13 Juli 2020	Pembuatan Draft Laporan Penelitian	Syanti Dewi Widyasari	Draft Laporan Penelitian
17 Juli 2020	Mempersiapkan pelaporan ke LPPM	Syanti Dewi Widyasari	Laporan Penelitian
17 Juli 2020	Pembuatan laporan keuangan	Syanti Dewi Widyasari	Laporan Keuangan (100%)

**Jakarta, 17 Juli 2020**  
**Ketua Peneliti**

**Syanti Dewi**